



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514), Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 400.3/ 157 /PAUD/DISDIK/VII/2024

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : | Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) |
| 2. Nama Lembaga | : | PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "BERDIKARI" |
| 3. NPSN | : | P9908509 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : | PKBM BERDIKARI |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jalan Pemuda Km. 15 Desa Mawar Mekar
Desa Mawar Mekar Kecamatan Pulau Petak |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : | HADIANUR ALAMUDIN, S.Ag |
| 7. Telp./HP | : | 0813-4933-0680 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : | 01, Tanggal 13 Juli 2015 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : | 424/236/VII/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019,
Tanggal 15 Juli 2019 |
| 10. Tahun Berdiri | : | 2009 |
| 11. Akreditasi | : | B |
| 12. Masa Berlaku | : | Sampai dengan 16 Juli 2029 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 16 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pemuda Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1